



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR: 100.1-4/ 394 /TAPEM

TENTANG

DESK PILKADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN  
BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Pemerintah Daerah perlu memberikan dukungan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengamanatkan DESK PILKADA Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang DESK Pilkada Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 12 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 62 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2023 Nomor 2797);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : DESK PILKADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk DESK Pilkada Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : DESK Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - b. Kepolisian Resort Banggai; dan
  - c. Unsur Kejaksaan Negeri Banggai.
- KETIGA : DESK Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
  - c. memberikan saran dan penyelesaian permasalahan-permasalahan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
  - d. melaporkan informasi mengenai permasalahan dan perkembangan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

- KEEMPAT : Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA DESK Pilkada dibagi kedalam 4 (Empat) Wilayah Kerja yang terdiri dari :
- a. Wilayah I (Satu) meliputi Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Luwuk Utara, Kecamatan Nambo dan Kecamatan Luwuk Timur;
  - b. Wilayah II (Dua) meliputi Kecamatan Masama, Kecamatan Lamala, Kecamatan Mantoh, Kecamatan Balantak, Kecamatan Balantak Selatan dan Kecamatan Balantak Utara;
  - c. Wilayah III (Tiga) meliputi Kecamatan Bualemo, Kecamatan Pagimana, Kecamatan Lobu, Kecamatan Bunta, Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Nuhon; dan
  - d. Wilayah IV (Empat) meliputi Kecamatan Kintom, Kecamatan Batui, Kecamatan Batui Selatan, Kecamatan Moilong, Kecamatan Toili, Kecamatan Toili Jaya dan Kecamatan Toili Barat.
- KELIMA : DESK Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Banggai.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024 melalui DPA pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 25 maret 2024



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR : 100-1.4/ 394 /TAPEM  
 TENTANG : DESK PILKADA PEMILIHAN  
 KEPALA DAERAH SERENTAK DI  
 KABUPATEN BANGGAI  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PILKADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
 SERENTAK DI KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2024**

<b>No.</b>	<b>JABATAN/NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DESK PILKADA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
I	Bupati Banggai	Pembina
II	Wakil Bupati Banggai	Wakil Pembina
III	Kepala Kepolisian Resort Banggai	Pengarah
IV	Dandim 1308 Luwuk Banggai	Pengarah
V	Kepala Kejaksaan Negeri Banggai	Pengarah
VI	Wakil Kepala Kepolisian Resort Banggai	Pengarah
VII	Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai	Ketua
VIII	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai	Wakil Ketua
IX	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Banggai	Sekretaris
<b>X</b>	<b>Wilayah I (Satu)</b>	
1.	Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Banggai	Koordinator/ Pengarah Tim I
2.	Kepala Badan Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Banggai	Anggota/Pengarah Tim I
3.	Camat Luwuk	
4.	Camat Luwuk Selatan	Anggota
5.	Camat Luwuk Utara	Anggota
6.	Camat Nambo	Anggota
7.	Camat Luwuk Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai	Anggota
9.	Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Banggai	Anggota
10.	Kasubbag Administrasi Kewilayahan Setda Kab.Banggai	Anggota
11.	Sdr. Rizky Asamin (Staf setda Kab.Banggai)	Anggota
<b>XI</b>	<b>Wilayah II (Dua)</b>	
1.	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Banggai	Koordinator/ Pengarah Tim II
2.	Kepala Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan Setda Kab.Banggai	Anggota/Pengarah Tim II
3.	Camat Mantoh	Anggota
4.	Camat Balantak	Anggota
5.	Camat Balantak Selatan	Anggota
6.	Camat Balantak Utara	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN/NAMA</b>	<b>KEDUDUKAN DESK PILKADA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
7.	Camat Masama	Anggota
8.	Camat Lamala	Anggota
9.	Kasat Intel Kepolisian Resort Banggai	Anggota
10.	Kasubbag Otonomi Daerah Setda Kab.Banggai	Anggota
11.	Sdr. Jupriyanto Padiman (Staf Setda Kab.Banggai)	Anggota
<b>XII</b>	<b>Wilayah III (Tiga)</b>	
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai	Koordinator/ Pengarah Tim III
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kab.Banggai	Anggota/Pengarah Tim III
3.	Camat Simpang Raya	Anggota
4.	Camat Nuhon	Anggota
5.	Camat Bualemo	Anggota
6.	Camat Pagimana	Anggota
7.	Camat Lobu	Anggota
8.	Camat Bunta	Anggota
9.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Banggai	Anggota
10.	Sdri. Fajriyanti, SIP (Staf Setda Kab.Banggai)	Anggota
11.	Sdr. Jumadil Ahmad (Staf Setda Kab.Banggai)	Anggota
<b>XIII</b>	<b>Wilayah IV (Empat)</b>	
1.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Politik Setda Kab. Banggai	Koordinator/ Pengarah Tim IV
2.	Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pengembangan SDM Kabupaten Banggai	Anggota/Pengarah Tim IV
3.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Banggai	Anggota
4.	Camat Moilong	Anggota
5.	Camat Toili	Anggota
6.	Camat Toili Jaya	
7.	Camat Toili Barat	Anggota
8.	Camat Kintom	Anggota
9.	Camat Batui	Anggota
10.	Camat Batui Selatan	Anggota
11.	Kasat Sabhara Kepolisian Resort Banggai	Anggota
12.	Kasubbag Kepegawaian Setda Kab.Banggai	Anggota
13.	Sdri. Nursina Kuewa (Staf Setda Kab.Banggai)	Anggota

